



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2025



KAPANEWON SRANDAKAN
TAHUN 2026

Kata Pengantar

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul Tahun 2025. Sehingga pada tahun 2025 menggunakan 2 dokumen RPJMD dan Renstra yaitu periode 2021-2026 dan tahun 2025-2026.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pada masa transisi periode pergantian kepala daerah ditahun 2025 telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 – 2029 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Dari RPJMD dijabarkan kedalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Namun sebagai dasar perencanaan pelaksanaan anggaran tahun 2025 masih pengacu Perda 6 tahun 2021 tentang RPJMD tahun 2021-2026.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul Tahun 2025.

Bantul, Febuari 2026

Panewu



KARJIYEM, S.IT, S.Pd, M,Kes
NIP. 196901221989032003

Ikhtisar Eksekutif

Pada tahun 2025 terjadi transisi perencanaan RPJMD dan Rencana Strategis periode 2021-2016 menuju periode Tahun 2025-2029, sehingga pengukuran kinerja dilakukan dengan mengukur 2 (dua) perjanjian kinerja yaitu Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025.

A. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Kapanewon Srandakan dapat digambarkan dalam hasil pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) Indikator sebagai berikut:

1. Capaian Tujuan: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel. Tujuan tersebut merupakan Tujuan Daerah sesuai dengan RPJMD Tahun 2021-2026, sehingga Kapanewon Srandakan tidak perlu menghitung capaian kinerja tujuan tersebut.
2. Capaian Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada Masyarakat.

Diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon (meta indikator : Nilai SKM = Total dari persepsi Per unsur dibagi Total Unsur yang terisi dikali Nilai Penimbang). Target tahun 2025 sebesar 93% Terealisasi sebesar 96,69 dengan prosentase capaian sebesar 107%. atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 95,78 atau dari target 92 atau tercapai sebesar 104,8%, maka capaian tahun 2025 naik sebesar 2,20%.

B. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Kapanewon Srandakan dapat digambarkan dalam hasil pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) Indikator sebagai berikut :

1. Capaian Tujuan Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Srandakan.

Diukur dengan indikator Indeks Pelayanan Publik ((meta indikator : Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik). Target tahun 2025 sebesar 3,70 tercapai sebesar 4,44 dengan prosentase realisasi sebesar 117,30%. atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. IKU ini tidak digunakan di tahun sebelumnya (2024). Target capaian tahun 2029 (akhir Renstra) sebesar 4,10. Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 105,85% dari target akhir Renstra tahun 2029.

2. Capaian Sasaran : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon.

Diukur dengan indikator Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon (meta indikator : Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon = 15% Capaian Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon + 15% Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat + 15% Capaian Kebijakan Pelayanan + 15% Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum + 20% IKM + 20% AKIP). Target tahun 2025 sebesar 92,35 Terealisasi sebesar 93,72 dengan prosentase capaian sebesar 100,14%. atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. IKU ini tidak digunakan di tahun sebelumnya (2024).

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang wujudkan dalam strategi di tahun yang akan datang, sebagai berikut :

- a. Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan digitalisasi layanan administrasi (surat-menyurat, perizinan, pengaduan), penggunaan website, media sosial, atau aplikasi layanan Kapanewon, dan Sistem pengaduan online yang responsif dan terdokumentasi.
- b. Perbaikan Sistem dan Prosedur Pelayanan dengan penyederhanaan SOP pelayanan agar mudah dipahami masyarakat, penetapan standar waktu, biaya, dan persyaratan layanan, dan publikasi alur pelayanan di Kantor Kapanewon dan media digital.
- c. Transparansi dan Akuntabilitas dengan keterbukaan informasi publik terkait program dan anggaran kapanewon, penguatan pengawasan internal dan tindak lanjut pengaduan.
- d. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik dengan Ruang pelayanan yang nyaman, ramah disabilitas, dan tertib, dan penyediaan fasilitas pendukung (ruang tunggu, loket informasi, papan petunjuk).
- e. Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur dengan Penugasan aparatur pada setiap pelatihan tentang pelayanan prima, etika publik, dan penggunaan teknologi informasi, dan penguatan budaya kerja profesional, disiplin, dan berorientasi pada masyarakat.
- f. Penguatan Integritas dan Anti-Korupsi dengan penanaman nilai integritas dan pelayanan tanpa pungli.
- g. Peningkatan Partisipasi Masyarakat melalui Forum dialog warga (musrenbang, forum konsultasi publik) dan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala.

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	ii
Ikhtisar Eksekutif.....	iv
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar.....	x

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang.....	1
B. Pembentukan OPD.....	3
C. Susunan Organisasi.....	4
D. Keragaman SDM.....	6
E. Isu Strategis	7
F. Cascading Kinerja	10
G. Peta Proses Bisnis	12
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025	13

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis.....	15
1. Visi dan Misi	15
2. Tujuan dan Sasaran	16
3. Kebijakan, Strategi dan Program	18
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025	20
C. Program untuk Pencapaian Sasaran	23
D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja	24

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025	26
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	26

1. Sasaran Perangkat Daerah	27
2. Tujuan Perangkat Daerah	34
3. Sasaran Perangkat Daerah	46
C. Akuntabilitas Anggaran	61
D. Efisiensi Sumber Daya	63
E. Analisis Program/Kegiatan Terkait Dengan Pengarustamaan Gender	69
F. Lintas Sektor	69
Bab IV Penutup.....	74

Daftar Tabel

Tabel I.1	Jumlah Penduduk.....	3
Tabel I.2	Jumlah Pegawai	6
Tabel I.3	Rumusan Arah Kebijakan	8
Tabel I.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	16
Tabel I.2	Strategi dan Kebijakan	18
Tabel I.3	Sasaran dan Indikator Kinerja Utama	20
Tabel II.1	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025	21
Tabel II.5	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025	23
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	26
Tabel III.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025	26
Tabel III.3	Rencana dan Realisasi Capaian	28
Tabel III.4	Realisasi Capaian IKU Selama 5 Tahun Terakhir	28
Tabel III.5	Realisasi Capaian IKU Organisasi/Instansi Sejenis/Sekelas Tahun 2025.....	33
Tabel III.6	Rencana dan Realisasi Capaian Tujuan Perangkat Daerah	35
Tabel III.7	Instrumen PEKPPP.....	37
Tabel III.8	Aspek Indikator dan Pembobotan pada F02.....	39
Tabel III.9	Kategori Indikator Pelayanan Publik.....	42
Tabel III.10	Rincian Indeks Pelayanan Publik Tahun 2025	44
Tabel III.11	IPP Tahun 2025 Pada Organisasi/Instansi sejenis/Sekelas.....	45
Tabel III.12	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Perangkat Daerah	46
Tabel III.13	Rincian IKP Tahun 2025	47
Tabel III.14	IKP Tahun 2025 pada Organisasi Sejenis/Sekelas	48
Tabel III.15	Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Terhadap Sasaran	50
Tabel III.16	Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Tahun 2025.....	61

Tabel III.17 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025.....62

Tabel III.18 Efisiensi Anggaran Kinerja Utama Tahun 202563

Tabel III.19 Daftar Efisiensi Anggaran Tahun 2025.....63

Daftar Gambar

Gambar I.1 Peta Administrasi Kapanewon Srandakan	2
Gambar I.2 Struktur Organisasi Kapanewon Srandakan	5
Gambar I.3 Cascading Kinerja Tahun 2025-2029	11
Gambar I.4 Pemetaan Proses Bisnis Kapanewon Srandakan Tahun 2025.....	12
Gambar III.1 Grafik Capaian IKU 5 Tahun Terakhir	29
Gambar III.2 Fasilitas Pelayanan Kapanewon Srandakan	29

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan satu diantara 17 Kapanewon yang ada di wilayah Kabupaten Bantul dan secara administratif berada di barat daya Kota Kabupaten Bantul, dan merupakan daerah perbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo. Sektor yang berpotensi dalam mendukung upaya pengembangan perekonomian Kapanewon Srandakan adalah sector bidang Ekonomi, Perdagangan, Industry UMKM, Jasa Transportasi, Kerajinan, Pertanian, Peternakan, Perikanan, Budaya dan Pariwisata. Arah pengembangan wilayah yang dapat menunjang peningkatan fungsi Kapanewon Srandakan adalah pusat perdagangan, industry kecil, budaya yang tersebar di wilayah Kalurahan Trimurti dan pariwisata pantai di wilayah Kalurahan Poncosari. Peta Administratif Kapanewon Srandakan dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar .I.1 Peta Administrasi Kapanewon Srandakan

a. Geografis

Kapanewon Srandakan merupakan salah satu Kapanewon di Kabupaten Bantul yang berada di sebelah Barat Ibukota Kabupaten. Luas wilayah 18.51 km², terdiri dari 2 Kalurahan yaitu: Trimurti seluas 6,60 km² atau 35,66 persen dari wilayah Kecamatan Srandakan dan Poncosari. Luas 11,91 km² atau 64,34 persen dari luas wilayah Kapanewon Srandakan. Secara geografis wilayah Kapanewon Srandakan berbatasan dengan :

- Utara : Sungai Progo;
- Barat : Sungai Progo;
- Selatan : Samudera Indonesia;
- Timur : Kapanewon Pandak dan Sanden.

b. Demografi

Jumlah penduduk di Kapanewon Srandakan pada tahun 2024 sebanyak 31.179 jiwa dengan komposisi 15.513 jiwa penduduk laki-laki dan 15.666 jiwa penduduk perempuan sehingga rasio jenis kelamin penduduk Kapanewon Srandakan sebesar 99. Rasio ini menunjukkan bahwa penduduk perempuan di Kapanewon Srandakan lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki. Sebanyak 58,07 persen penduduk di Kecamatan Srandakan berada di Kalurahan Trimurti.

Kepadatan penduduk di Kapanewon Srandakan sebesar 1.684 jiwa per km². Wilayah paling padat penduduk berada di wilayah Kalurahan Trimurti dengan kepadatan penduduk 2.743 jiwa per km². Hal ini karena luas wilayah di Kalurahan Trimurti merupakan yang terkecil di

wilayah Kapanewon Srandakan dengan jumlah penduduk sebanyak 18.107 jiwa sehingga merupakan kawasan yang padat penduduk dengan data sebagai berikut:

Tabel I.1
Jumlah Penduduk Kapanewon Srandakan Per 31 Desember 2025

NO	KALURAHAN	PENDUDUK		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Poncosari	6.491	6.581	13.072
2	Trimurti	9.022	9.085	18.107
	JUMLAH	15.513	15.666	31.179

Sumber : Data statistic Kab. Bantul Tahun 2025

B. Pembentukan OPD

Kapanewon merupakan Perangkat Daerah unsur penunjang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tersebut, Kapanewon mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Dalam melaksanakan tugasnya, Kapanewon mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- Penyelenggaraan pelayanan publik;
- Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon.
- Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.

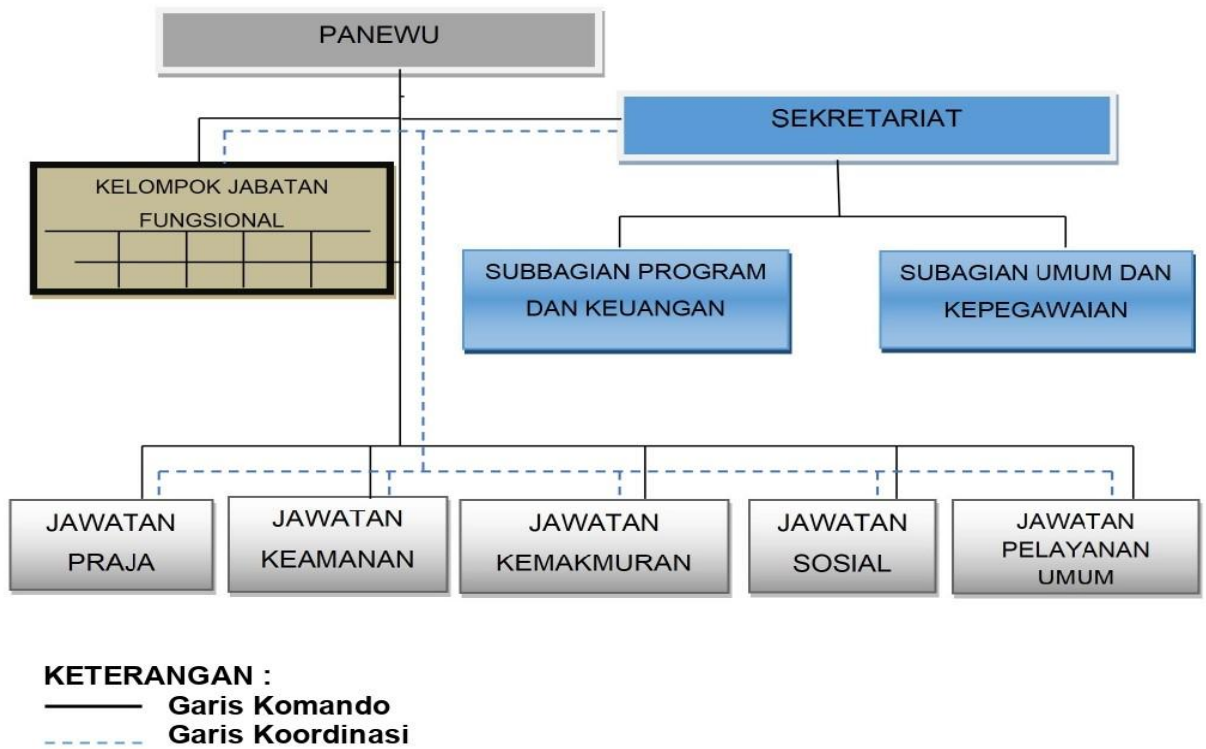
- g. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Kapanewon Srandakan, terdiri atas :

- a. Sekretariat;
 - Kasubag Program dan Keuangan
 - Kasubag Umum dan Kepegawaian
- b. Jawatan Praja;
- c. Jawatan Keamanan;
- d. Jawatan Umum;
- e. Jawatan Kemakmuran;
- f. Jawatan Sosial ; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Kapanewon Srandakan



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Kapanewon Srandakan

D. Keragaman SDM

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.2
Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi					Pegawai yang ada					Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi				Laki	Perempuan
(1)	-2	(3)	(4)				(5)	(6)				(7)	(8)
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA		
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	1	-	-	--	1	1	-	-	-	1	-
B.	Jabatan Administrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1. Administrator	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1
	2. Pengawas	7	1	6	-	-	7	1	6	-	-	4	3
	3. Pelaksana	7	-	3	-	4	7	-	3	-	4	5	2
C.	Jabatan Fungsional	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1
Jumlah		17	3	8	1	4	17	3	8	1	4	10	6

Sumber: Data Kepegawaian Subbag Umum dan Kepegawaian Desember 2025

Berdasarkan data pada tabel I.2, tingkat pendidikan SDM Kapanewon Srandakan relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 9 orang (52%) , disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 3 orang (17%), D3 1 orang (5%), SLTA 3 orang (17%). Komposisi pegawai perempuan sedikit lebih banyak dibanding pegawai laki-laki; bahkan untuk jabatan struktural pun lebih banyak dijabat laki-laki. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 3 orang, terdiri dari 3 orang pelaksana administratif.

E. Isu Strategis

Berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten, Kapanewon Srandakan termasuk kawasan budidaya pertanian dan potensi pengembangan wilayah sebagai peruntukan kawasan strategis industri. Letak geografis Kapanewon Srandakan dapat dikatakan sebagai pintu gerbang wilayah Kabupaten Bantul di sebelah barat, yang dilalui Jalan Nasional sebagai akses keluar daerah melalui Kabupaten Kulonprogo. Dengan demikian pembangunan di wilayah Srandakan harus mampu mewujudkan keseimbangan tingkat pertumbuhan antar daerah, yaitu Kabupaten Bantul dan Kulonprogo. Prospek kedepan dengan mulai beroperasinya bandara internasional dan pelabuhan Tanjung Adikarto di Kulonprogo diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan wilayah di Kapanewon Srandakan.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka diperoleh isu-isu strategis Kapanewon Srandakan yang akan ditangani sebagai berikut :

Beberapa Isu-isu penting yang perlu menjadi perhatian dan memerlukan upaya tindak lanjut oleh Pemerintah Kapanewon Srandakan, bahkan Pemerintah Kabupaten Bantul, adalah sebagaimana berikut ini :

1. Penduduk miskin dan masalah stunting yang perlu penanganan dengan pendataan, monitoring secara intensif . Dengan keberadaan data terupdate berdasarkan kriteria tersebut, kita dapat mengambil kebijakan yang tepat dalam mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada.
2. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan merupakan solusi bersama dalam mengatasi permasalahan yang kompleks, sehingga masing-masing stakeholders dapat mengambi peran secara maksimal di bidang dan kewenangannya masing-masing. Forum forkompinkap, musrenbang, pembinaan dan pengawasan perencanaan serta keuangan Kalurahan, merupakan bagian dalam mewujudkan sinergitas dan harmonisasi dalam pembangunan wilayah.
3. Kondisi wilayah Kapanewon Srandakan, beberapa tempat rawan bencana tsunami, abrasi. Diperlukan pemberdayaan Kalurahan tangguh bencana, satuan Linmas, FPRB, kelompok masyarakat, gugus tugas dan instansi terkait, dalam bentuk fasilitasi sosialisasi dan koordinasi dalam pencegahan dan penanganan bencana sehingga tidak menimbulkan korban dan merugikan masyarakat.
4. Beberapa Potensi Andalan Setempat (PAS) baik produk kuliner dan UMKM, Kerajinan, Seni Budaya perlu mendapat pembinaan dan upaya pemberdayaan dengan menampilkan sisi unik produk tersebut, sehingga dapat saling mendukung dalam pengembangan potensi wisata alam, buatan dan budaya sebagai satu paket yang dapat disajikan bagi pengunjung di wilayah Srandakan.
5. Pembangunan Kawasan Jalur Jalan Lintas Selatan/JJLS menjadikan potensi untuk pengembangan destinasi wasata pantai, meningkatkan usaha eknomi masyarakat, kuliner,

pengelolaan lahan pasir dan penghijauan di sepanjang kawasan obyek wisata pantai selatan.

Tabel 1.3

Rumusan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	4
1	Meningkatkan kualitas layanan Kapanewon	1. Meningkatkan Koordinasi Lintas Sektor di Wilayah Kapanewon; 2. Meningkatkan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Wilayah Kapanewon; 3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum di Kapanewon dan Kalurahan di Wilayah Kapanewon Srandakan; 4. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kapanewon ; 5. Meningkatkan Koordinasi Lintas Sektor dan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kapanewon; 6. Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kapanewon; 7. Meningkatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan di Wilayah Kapanewon; 8. Meningkatkan kualitas sumber daya, implementasi sistem AKIP dan penguatan	1. Digitalisasi pelayanan publik. 2. Meningkatkan Koordinasi Forum Lintas Sektor Kapanewon: 3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengawasan dan evaluasi tata kelola Pemerintah Kalurahan.. 4. Penguatan Kelembagaan Kapanewon dan Kalurahan. 5. Fasilitasi pemasaran dan promosi produk local unggulan 6. Meningkatkan partisipasi dalam forum musyawarah pembangunan Kalurahan. 7. Menciptakan sinergitas dan koordinasi partisipasi masyarakat dalam kesiapsiagaan keamanan dan tanggap bencana. 8. Sosialisasi dan edukasi wawasan kebangsaan. 9. Peningkatan pembinaan komunitas seni budaya, adat dan tradisi. 10. Pembinaan, fasilitasi, monitoring dan pengendalian dana keistimewaan Kalurahan 11. Peningkatan profesionalisme kompetensi ASN

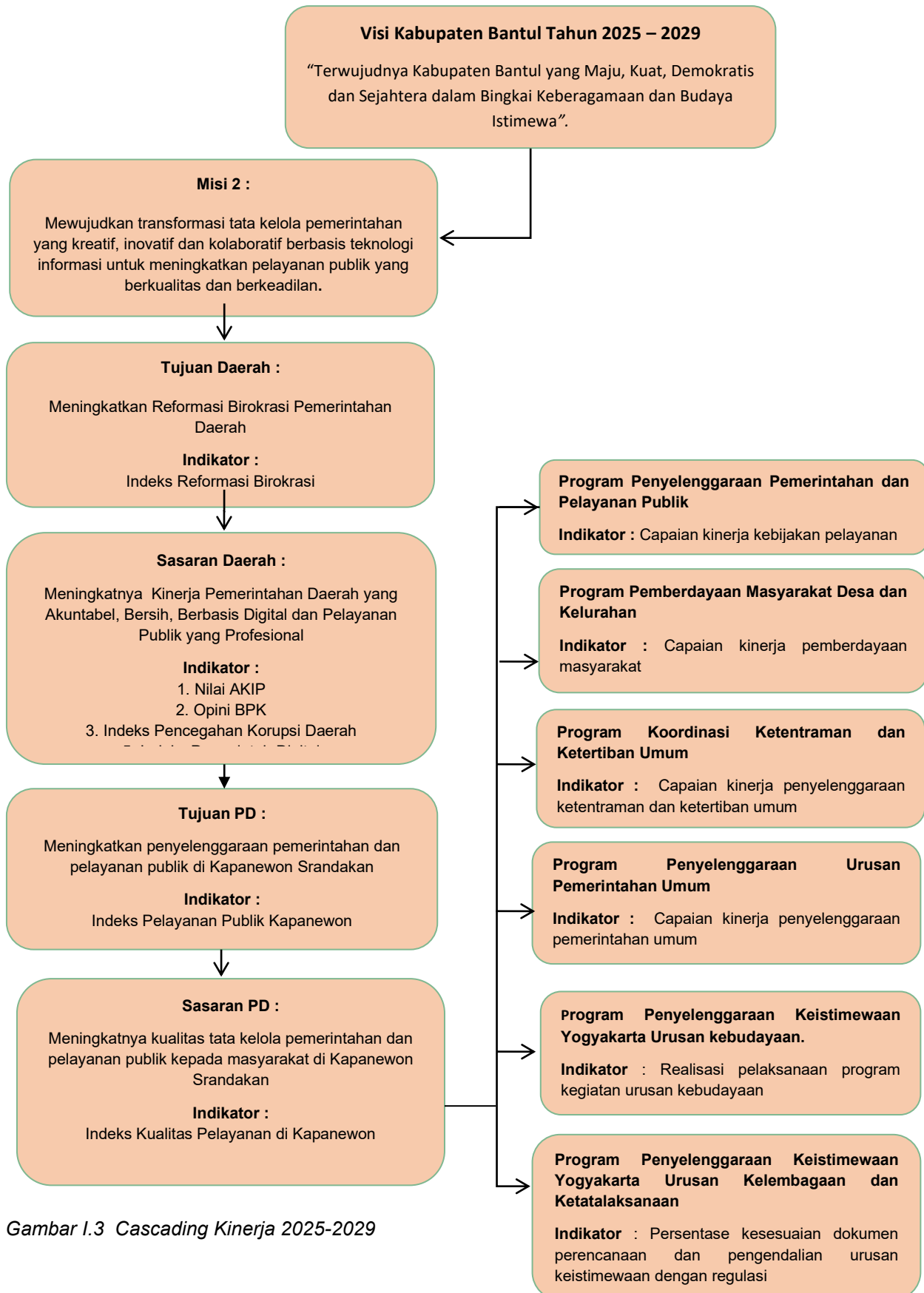
No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	4
		budaya kinerja Kapanewon; 9. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan Kapanewon; 10. Meningkatkan Pembinaan Adat dan Tradisi di wilayah Kapanewon. 11. Meningkatkan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan Kalurahan di wilayah Kapanewon:	

Sumber: Hasil analisis, 2025.

F. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

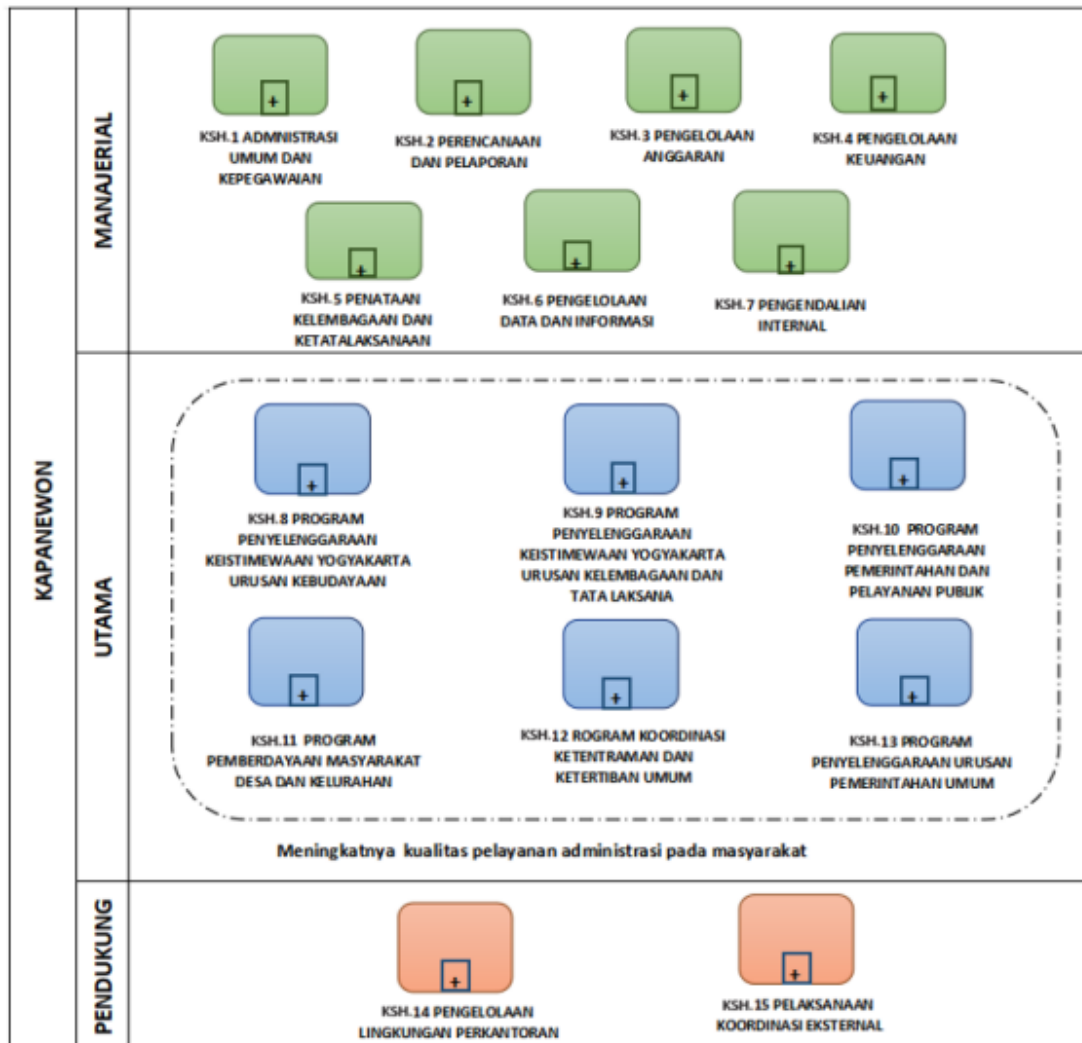
Cascading Kinerja Tahun 2025-2029



Gambar 1.3 Cascading Kinerja 2025-2029

G .Peta Proses Bisnis

Uraian berikut membahas tugas, fungsi, dan struktur organisasi Kapanewon Srandakan dalam perspektif proses bisnis ideal guna mendukung pencapaian sasaran daerah.



Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kapanewon Srandakan, 2025

Gambar I.4 Peta Proses Bisnis Kapanewon Srandakan

Proses Bisnis di Kapanewon terbagi menjadi 3 Proses yakni Proses Manajerial, Proses Utama dan Proses Pendukung. Pada proses manajerial berisi 7 (tujuh) kegiatan yakni Administrasi Umum dan Kepegawaian, Perencanaan dan Pelaporan, Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan keuangan, Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Pengelolaan Data dan Informasi, dan Pengendalian Internal. Proses Utama di Kapanewon berisi Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Proses Utama Kapanewon ini mendukung satu sasaran Kabupaten yaitu Meningkatnya kinerja pembangunan daerah. Selanjutnya proses pendukung yakni Pengelolaan Lingkungan Kantor dan Pelaksanaan Koodinasi Eksternal sebagai pendukung dalam suatu sistem kerja. Koordinasi eksternal merupakan koordinasi dengan perangkat daerah lain yakni fasilitasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025.

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/0491.A/EV.SAKIP/2025 tanggal 29 April 2025 perihal Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

Rekomendasi :

a) Rekomendasi :

Menganalisis dan mereviu kemali Indikator Kinerja Utama (IKU) baru sebagai indikator capaian kinerja Kapanewon Srandakan yang menggambarkan tugas dan fungsi Kapanewon selain Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);

Setiap Pegawai Struktural/ Ketua tim kerja agar membuat/menandatangani dokumen Perjanjian Kinerja;

Melakukan analisa efisiensi dalam penggunaan anggaran dalam mencapai target kinerja dan dituangkan dalam Laporan Kinerja;

Melakukan reviu ulang atas dokumen laporan kinerja yang dibuat sehingga meminimalkan kesalahan dalam penuangan data informasi maupun data capaian dalam laporan kinerja.

b) Tindaklanjut Rekomendasi :

Membuat Surat Keputusan Tindaklanjut LHE AKIP Tahun 2024 Nomor: 16 Tahun 2025 Tanggal 4 Februari 2025.

Membuat surat kesanggupan tindaklanjut rekomendasi evaluasi AKIP Internal Inspektorat Tahun 2024 .

c) Bukti Dukung

Mengupload bukti tindaklanjut evaluasi AKIP internal Tahun 2024 di Esakip-Revui/esr-menpan.go.id.

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Rencana strategis Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

1. Visi dan Misi

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi Kapanewon Srandakan selaras dengan visi Kabupaten Bantul yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026, yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.

Dari 5 (lima) misi Kabupaten Bantul Kapanewon Srandakan mendukung misi yang ke 1 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.

Tahun 2025 terjadi transisi perencanaan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Visi Kabupaten Bantul yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029, yaitu :

“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa”.

Kapanewon Srandakan mendukung misi Kabupaten Bantul yang ke 2 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai *cascade* kinerja, Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul tujuan Kapanewon Srandakan adalah sasaran yang daerah yang di dukung Kapanewon Srandakan yaitu Tujuan: Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Srandakan Sedangkan sasaran Kapanewon Srandakan adalah Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Srandakan dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama) Indeks Pelayanan Publik Kapanewon.

Tabel II.1a
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
RPJMD Periode 2021-2026

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI ber-Bhinneka Tunggal Ika			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	IKM Kapanewon

Sumber data : RPJMD Tahun 2021-2026

Tahun 2025 terjadi transisi perencanaan dengan ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029 menggantikan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 tentang RPJMD 2021-2026 dan Peraturan Bupati 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Sesuai *cascade* kinerja Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 Tujuan Kapanewon Srandakan Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di

Kapanewon Srandakan dengan IKU Indeks Pelayanan Publik Kapanewon. Sedangkan Sasaran Kapanewon Srandakan adalah Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Srandakan dengan IKU Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kapanewon Srandakan :

Tabel II.1b
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
RPJMD Periode 2025-2029

Visi : Terwujudnya Kabupaten Bantul yang maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
1. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Srandakan	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Srandakan.	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon
		.	

Sumber data : RPJMD Tahun 2025-2029

3. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Kapanewon Srandakan merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

.Tabel II.2

Strategi dan Kebijakan Kapanewon Srandakan

Renstra Periode 2021-2026

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 1 : Penguatan Reformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Bersih dan Akuntabel.			
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	.Meningkatkan pagu kapanewon dan mengarahkan perencanaan program dari tingkat kalurahan.	Meningkatkan kontrol dan pengawasan kebijakan pelayanan masyarakat di tingkat Kalurahan dan Kapanewon.

Sumber data : Renstra Tahun 2021-2026

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Kapanewon Srandakan sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan;
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Kapanewon Srandakan dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran perangkat daerah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II.3a
Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
Tahun 2021-2026

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja
2	Meningkanya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat Kapanewon	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

Sumber : Renstra Kapanewon Srandakan Tahun 2021-2026

Tabel II.3b
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
Renstra Tahun 2025-2029

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja
1	Tujuan: Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Srandakan	Indeks Pelayanan Publik
2	Sasaran: Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Srandakan.	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon

Sumber : Renstra Kapanewon Srandakan Tahun 2025-2029

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Kapanewon Srandakan Tahun 2021 – 2026.

Dokumen ini memuat sasaran, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) 2025 mengacu kepada Renstra tahun 2021-

2026, Rencana Kerja Tahun 2025 dan APBD Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kapanewon Srandakan sebagai berikut :

Tabel II.4a
Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025
Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	satuan	Target	TW	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat Kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	Angka	96	I	96
		I			96	
		III			96	
		IV			96 *	
2	Meningkanya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat Kapanewon					

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp 30.000.000,-
2.	Program Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	Rp 83,553,400,-
3.	Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.080.743.259,-
4.	Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 46.800.000,-
5.	Program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 87.000.000,-
6.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 23,100,000,-
7.	Program Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 5.250.000,-

	Jumlah Anggaran	Rp	3.356.446.659,-
--	------------------------	-----------	------------------------

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

Pada tahun 2025, Kapanewon Srandakan melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Reviu dilakukan karena adanya pergantian/mutasi pejabat dan telah ditetapkan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025 mengacu kepada Renstra Tahun 2025-2029 dan APBD Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel II.4b
Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025
Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	satuan	Target	TW	Target
1.	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Srandakan	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3.70	I	-
					I	-
					III	-
					IV	3.70 *
2..	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Srandakan	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	92.63	I	-
					I	-
					III	-
					IV	92.63*

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	Rp 30.000.000,-

No	Nama Program	Anggaran
2.	Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.112.071.210,69,-
3.	Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 9.500.000,-
4.	Program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 38.605.000,-
5.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 12.200.000,-
6.	Program Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 62.171.500,-
	Jumlah Anggaran	Rp 3.264.547.710,69,-

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

C. Program Untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Kapanewon Srandakan Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel II.5a
Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025
Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026

No	Sasaran	Didukung jumlah program
1.	Meningkanya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon	7 Program

Sumber : Renstra tahun 2021-2026

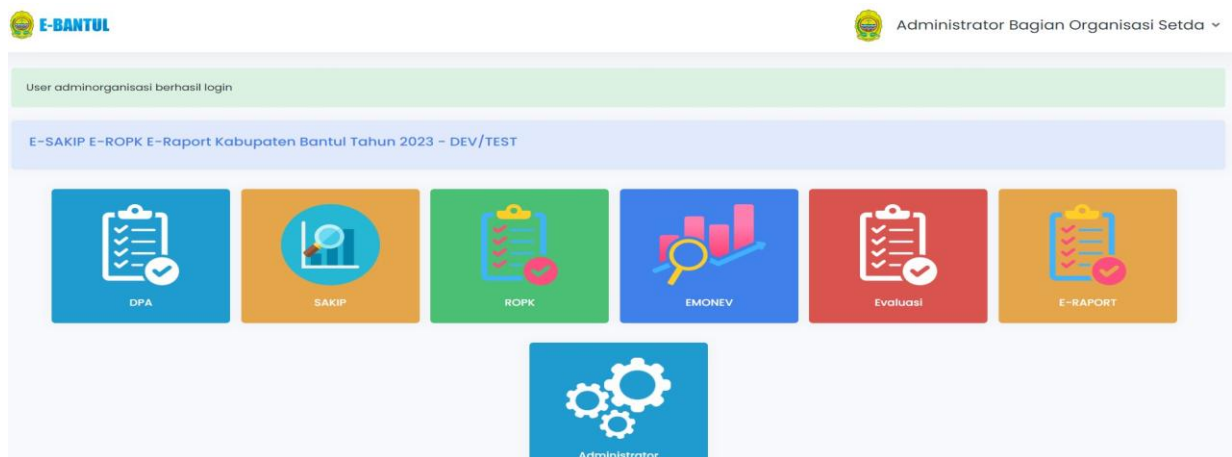
Tabel II.5b
Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025
Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

No	Sasaran	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Srandakan	7 Program

Sumber : Renstra tahun 2025-2029

D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah aplikasi <https://esakip.bantulkab.go.id> yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD, cascading. Selain itu aplikasi esakip juga sudah dikembangkan sampai penyusunan laporan evaluasi Renja(E.81), laporan evaluasi Renstra(E.58), laporan evaluasi RPJMD(E.60) yang harus disusun di level perangkat daerah dan pemda periode triwulan dan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.



Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Secara umum Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah. Pengukuran target kinerja dari Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel III.2

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No	Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat Kapanewon.	IKM Kapanewon	95,78	93	96,69	103,9	96,20	108,00
2	Tujuan : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Srandakan.	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	n/a	3.70	4.44	100,20	3.80	100,37
3.	Sasaran :	Indeks Kualitas Pelayanan di	n/a	92,63	96.69	104,38	92,63	100,83

No	Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Srandakan.	Kapanewon						

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

. B.1 Sasaran Perangkat Daerah

Sesuai dengan Renstra 2021-2026, sasaran Kapanewon Srandakan adalah Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat dengan indikator IKM Kapanewon. Untuk mengetahui capaiannya, maka dilakukan evaluasi pencapaian IKU terhadap IKM Kapanewon, yang dilaksanakan secara berkala. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Srandakan. Capaian IKU Tahun 2025 terhadap akhir Renstra 2021-2026 adalah 103,9%. Analisa secara perbandingan terhadap capaian IKM adalah sebagai berikut :

Tabel III.3

Rencana dan Realisasi Capaian

Tujuan Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	IKM Kapanewon	95,78	93	96,69	103,9	96,20	103,9

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

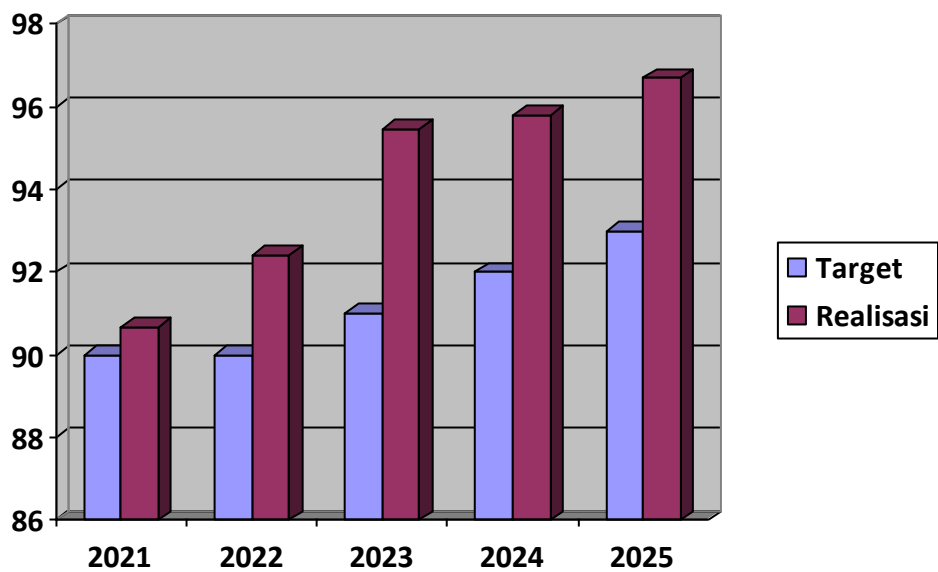
Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 96 realisasi sebesar 96,69 tercapai 103,9% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) sebesar 95,78 atau tercapai sebesar 104.1%, maka capaian tahun 2025 meningkat sebesar 0,3%.

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 96,20 Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 103,9 % dari target akhir Renstra tahun 2026.

Tabel III.4
Realisasi Capaian IKU Selama Lima Tahun Terakhir

IKU	2021			2022			2023			2024			2025		
	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%
IKM	90	90,67	100,7	90	92,42	102,6	91	95,44	104,8	92	95,78	104,1	93	96,69	103,9

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul, 2025



Gambar III.1 Grafik Realisasi Capaian IKU 5 Tahu Terakhir



Gambar III.2 Fasilitas ruang pelayanan

Capaian kinerja selama lima tahun terakhir mengalami fluktuatif, pada tahun 2021 targetnya sebesar 90 dan realisasi capaian target sebesar 90,67%. Pada tahun 2022 masih sama daengan target menjadi 90 dan realisasi capaian target sebesar 92,42%, sehingga terjadi kenaikan baik realisasi maupun prosentase capaiannya. Ditahun 2023, masih dengan target yaitu 91 dengan realisasi capaian target sebesar 95,44% . demikian juga target di Tahun 2024 yaitu 92, realisasi target mengalami kenaikan yaitu tercapai 95,78%, sedangkan capaian realisasi prosentase terhadap target adalah 104,1%. sedangkan Tahun 2025 dengan target sebesar 93, realisasi target tercapai 96,69%, atau 103,9%, sehingga terjadi penurunan capaian dari tahun sebelumnya sebesar 0,20%.

Nilai IKM sebagai indikator kinerja didapat dari hasil quesioner yang dibagikan kepada responden yang menerima layanan dari Kapanewon Srandakan. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Srandakan. Formulasi pengukuran indikator ini adalah jumlah permohonan pelayanan yang terselesaikan dibagi jumlah permohonan dikalikan seratus

persen. Dari semua permohonan pelayanan semua telah diproses sehingga capaiannya sebesar 96,69 dengan prosentase 103,9%.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bantul, unsur-unsur SKM meliputi :

1. Persyaratan;
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur;
3. Waktu Penyelesaian;
4. Biaya/Tarif;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
6. Kompetensi Pelaksana;
7. Perilaku Pelaksana;
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;
9. Sarana dan Prasarana.

Pengolahan Data Survei

Pengolahan data survei dapat dilakukan dengan cara, yaitu:

Pengolahan secara online

- Data *entry* dan perhitungan indeks dapat dilakukan online melalui alamat daring <http://www.skm.bantulkab.go.id> oleh petugas setelah menyebarkan kuesioner ke pengguna layanan. Secara otomatis data akan diolah mejadi indek kepuasan masyarakat masing-masing unit kerja, yang secara simultan akan menjadi indeks survei kepuasan masyarakat Kabupaten Bantul.
- Masyarakat dapat memberikan persepsi terhadap kualitas layanan secara langsung terhadap kualitas layanan di unit kerja yang diinginkan melalui link-link yang diberikan oleh penyelenggara layanan.

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1	Persyaratan	NRR / unsur
U2	Prosedur	3,978
U3	Waktu pelayanan	3,334
U4	Biaya/tarif	3,799
U5	Produk layanan	3,999
U6	Kompetensi pelaksana	3,855
U7	Perilaku pelaksana	3,813
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	3,775
U9	Sarana dan prasarana	3,995

IKM UNIT PELAYANAN :

96,694

Mutu Pelayanan :

A (Sangat Baik)	: 88,31 - 100,00
B (Baik)	: 76,61 - 88,30
C (Kurang Baik)	: 65,00 - 76,60
D (Tidak Baik)	: 25,00 - 64,99

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan pelayanan administrasi masyarakat. Pada tahun 2025 program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini adalah program pelayanan administrasi masyarakat yang mudah, cepat dan akurat sehingga perlu meningkatkan pelayanan masyarakat sebagai berikut:

IKM Kapanewon Srandakan dapat tercapai dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan antara lain :

1. Peningkatan sarana dan prasarana di ruang pelayanan seperti adanya kotak saran, leaflet, televisi, AC, bahan bacaan, ruang laktasi, Alat Anjungan Cetak KK, Kartu Identitas Anak, dan lainnya.
2. Prosedur dan pelayanan yang ramah, sapa, senyum dan cepat oleh petugas pelayanan.
3. Sistem pelayanan satu pintu untuk mempermudah layanan.
4. Komitmen Pimpinan dan staf untuk menghilangkan pungutan, bebas biaya dan melakukan keterbukaan informasi dan percepatan terhadap pelayanan.

Permasalahan yang sering terjadi dalam pelayanan masyarakat.

1. Kurangnya pemahaman kepada masyarakat yang belum mengerti sepenuhnya terhadap persyaratan dan alur pelayanan.
2. Metode pelayanan informasi teknologi/aplikasi yang semakin menuntut pelayanan praktis, cepat, mudah, namun belum sepenuhnya dimengerti dan difahami oleh masyarakat.
3. Jaringan aplikasi dan keterlambatan blangko KTP, sehingga menghambat pelayanan.
4. Pelayanan masyarakat dengan system aplikasi, merupakan bentuk solusi yang dapat ditempuh, untuk mempermudah akses pelayanan, meskipun menuntut masyarakat untuk cepat beradaptasi menyesuaikan dalam menggunakan layanan aplikasi dan teknologi informasi.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU terhadap IKM Kapanewon yang akan dilaksanakan adalah :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, Kapanewon Srandakan menyempurnakan sarana dan prasarana ruangan dengan menambah ruang laktasi , tempat bacaan, layanan informasi, dan tetap sesuai dengan protocol kesehatan dengan pemasangan pembatas diantara petugas pelayanan dengan tamu / masyarakat, sehingga menimbulkan rasa aman dan nyaman saat masyarakat membutuhkan informasi kepada petugas yang masih harus selalu waspada dalam menjaga kesehatan terhadap penyebaran berbagai jenis penyakit yang mungkin timbul. Kegiatan ini perlu kebersinambungan ditahun depan sebagai bentuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kapanewon dalam melayani masyarakat. Juga disediakan tempat dan alat permainan anak-anak untuk mendukung Kapanewon Layak Anak.

2. Meningkatkan pengembangan model pelayanan public berbasis teknologi informasi.

Pemanfaatan teknologi berbasis informasi telah dilakukan di tahun 2025 dengan menyesuaikan konten runningteks yang tadinya memuat jenis pelayanan dan jam pelayanan di Kapanewon Srandakan, ditambah himbuan penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat. Pengelolaan website dan media social lain secara optimal terus dilakukan secara berkesinambungan, agar kebutuhan masyarakat akan informasi yang diperlukan melalui perkembangan teknologi dapat terlayani.

3. Meningkatkan pelayanan melalui layanan aduan masyarakat, inovasi pelayanan.

Pelayanan aduan masyarakat telah disediakan baik melalui nomor aduan, kotak saran, email atau media social Kapanewon Srandakan, respon yang cepat dan tepat terhadap aduan tersebut adalah kebutuhan yang ditunggu serta dibutuhkan oleh masyarakat yang melayangkan aduan tersebut. Hal ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang terus dibutuhkan sebagai tolok ukur evaluasi terhadap kinerja Kapanewon Srandakan.

**Tabel III.5 Realisasi Capaian IKU Organisasi/Instansi Sejenis/Sekelas
Tahun 2025**

No.	IKU	Satuan	Perangkat Daerah	Realisasi	Kategori
1	IKM Kapanewon	Angka	Kapanewon Dlingo	95,28	Sangat Baik
			Kapanewon Piyungan	95,42	Sangat Baik
			Kapanewon Pleret	94,08	Sangat Baik
			Kapanewon Banguntapan	96,31	Sangat Baik
			Kapanewon Imogiri	95,42	Sangat Baik

No.	IKU	Satuan	Perangkat Daerah	Realisasi	Kategori
			Kapanewon Sewon	94,19	Sangat Baik
			Kapanewon Jetis	95,50	Sangat Baik
			Kapanewon Pundong	95,94	Sangat Baik
			Kapanewon Kretek	95,81	Sangat Baik
			Kapanewon Bambanglipuro	96,08	Sangat Baik
			Kapanewon Bantul	93,03	Sangat Baik
			Kapanewon Kasihan	95,31	Sangat Baik
			Kapanewon Sedayu	96,81	Sangat Baik
			Kapanewon Pajangan	96,22	Sangat Baik
			Kapanewon Pandak	95,06	Sangat Baik
			Kapanewon Sanden	96,00	Sangat Baik
			Kapanewon Srandakan	96,69	Sangat Baik
			Jumlah	1.623,15	
			Rata-rata	95,48	Sangat Baik

Sumber: Bagian Organisasi 2025

Berdasarkan tabel di atas, capaian IKU Kapanewon Srandakan Tahun 2025 rata-rata realisasi masih lebih rendah dibanding capaian Kapanewon Sedayu dengan rata-rata IKU Kapanewon se-Kabupaten Bantul. Namun untuk capaiannya cukup tinggi dibanding dengan 16 Kapanewon lainnya,

B.2. Tujuan Perangkat Daerah Kapanewon Srandakan

Untuk mengetahui tercapainya tujuan Kapanewon Srandakan sesuai dengan Renstra 2025-2029 yaitu Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Srandakan dengan indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP), maka dilaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP), yang merupakan sebuah proses sistematis untuk mengukur kualitas layanan publik di instansi pemerintah, yang menghasilkan Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebagai dasar perbaikan dan bagian dari reformasi birokrasi, yang dilakukan oleh Kementerian PANRB untuk memastikan pelayanan prima sesuai amanat Undang-Undang. Penilaian sistematis dengan menggunakan instrumen dengan aspek-aspek seperti kebijakan, SDM, sarana prasarana, sistem informasi, pengaduan, dan inovasi. PEKPP dilaksanakan setiap tahun, di Pemerintah Kabupaten Bantul PEKPPP dilaksanakan setiap Bulan Mei. Capaian IPP Tahun 2025 terhadap akhir Renstra 2025-2029 adalah 108,29%. Analisa secara perbandingan terhadap capaian IPP adalah sebagai berikut :

Tabel III.6
Rencana dan Realisasi Capaian Tujuan Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2030)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Indeks Pelayanan Publik	n/a	3.70	4,44	120	4.10	108,29

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 3,70, realisasi sebesar 4,44, tercapai 120% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. IKU ini tidak digunakan di tahun sebelumnya (2024). Target capaian tahun 2029 (akhir Renstra) sebesar 4,10. Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 108,29% dari target akhir Renstra tahun 2030.

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah alat ukur kinerja yang digunakan Kementerian PANRB untuk menilai kualitas layanan instansi pemerintah (pusat/daerah) berdasarkan aspek kebijakan, SDM, sarana, sistem informasi, konsultasi/pengaduan, dan inovasi. IPP merupakan hasil dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPP) yang dilaksanakan setiap tahun, dengan skala 0-5, bertujuan mendorong reformasi birokrasi, akuntabilitas, dan peningkatan kualitas layanan prima.

Pelaksanaan PEKPP dilaksanakan berdasarkan Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Penyelenggara pelayanan publik menurut UU No. 25/2009 adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan Pelayanan Publik.

PEKPPP merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk memperoleh bahan penyusunan rekomendasi dalam perbaikan pelayanan, disamping hasil akhirnya merupakan nilai Indeks Pelayanan Publik. Pelaksanaan PEKPPP terdiri atas 3 (tiga) bentuk kegiatan, yaitu Pemantauan Terhadap Rekomendasi Yang Diberikan, PEKPPP Mandiri (kegiatan PEKPPP yang dilakukan oleh Penyelenggara di lingkungan kerjanya masing-masing), dan PEKPPP Khusus (kegiatan PEKPPP yang dilakukan oleh Kementerian PANRB terhadap penyelenggara/sektor pelayanan publik tertentu).

PEKPPP Mandiri

PEKPPP Mandiri bertujuan untuk memperluas pelaksanaan PEKPPP pada keseluruhan ruang lingkup pelayanan publik yang meliputi pelayanan barang, jasa, dan administratif. Diharapkan dengan dilakukannya PEKPPP Mandiri dapat diperoleh informasi yang lebih lengkap dan komprehensif atas kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari instansi yang dievaluasi. Ada 2 bentuk PEKPPP Mandiri, yaitu PEKPPP Mandiri Nasional, dimana terdapat keterlibatan Kementerian PANRB, dan PEKPPP Mandiri Instansional, dimana tidak ada keterlibatan Kementerian PANRAB.

Ada 3 tahapan dalam pelaksanaan PEKPPP Mandiri, yaitu :

a. Pra PEKPPP

Pra PEKPPP merupakan proses yang dilakukan guna mendapatkan gambaran awal dalam pelaksanaan PEKPPP. Adapun hal yang diukur dalam Pra-PEKPPP sebagai berikut:

- 1) Indikator kinerja utama dari Unit Lokus Evaluasi (ULE) berdasarkan capaian tahun sebelumnya;
- 2) Standarisasi kebijakan pelayanan;
- 3) Partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik;
- 4) Kemudahan akses masyarakat mendapatkan layanan;
- 5) Profesionalisme kinerja penyelenggara layanan;
- 6) Kondisi sarana prasarana;
- 7) Digitalisasi pelayanan;
- 8) Pengelolaan konsultasi dan pengaduan; dan
- 9) Ketersediaan inovasi pelayanan publik

b. Pembinaan Berdasar atas Hasil Pra PEKPPP

Pembinaan berdasar atas hasil Pra PEKPPP atau yang selanjutnya disebut Pembinaan merupakan proses peningkatan kualitas melalui serangkaian kegiatan dalam bentuk sosialisasi dan pendampingan yang bertujuan untuk mewujudkan perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Proses Pembinaan dilakukan dengan berbasiskan bukti (*evidence based*) yang didapatkan melalui Pra PEKPPP.

c. Pelaksanaan Evaluasi

Setelah dilakukan Pembinaan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, selanjutnya dilakukan Evaluasi untuk menghasilkan nilai Indeks Pelayanan Publik. Pelaksanaan Evaluasi juga dimaksudkan untuk mengukur dampak yang didapat setelah dilakukannya intervensi melalui proses Pembinaan.

Mekanisme PEKPP

Mekanisme PEKPPP di sini merupakan mekanisme PEKPPP yang diberlakukan untuk kegiatan PEKPPP dalam bentuk PEKPPP Mandiri dan/atau PEKPPP Khusus. Mekanisme PEKPPP terdiri atas: 1) Persiapan, 2) Pelaksanaan, 3) Penyampaian Hasil PEKPPP, Rekomendasi, dan Tindak Lanjut, serta 4) Pemeringkatan dan Pemberian Penghargaan.

Instrumen PEKPPP

Instrumen PEKPPP adalah instrumen PEKPPP yang digunakan pada pelaksanaan PEKPPP dalam bentuk PEKPPP Mandiri maupun PEKPPP Khusus. Instrumen terdiri dari 3 formulir yang berbeda sesuai dengan penggunaannya masing-masing yaitu penyelenggara layanan, evaluator dan pengguna layanan.

Tabel III.7 Instrumen PEKPPP

Formulir	Definisi	Pembobotan Formulir	Jumlah Pertanyaan
F-01	Merupakan Formulir <i>self-asessment</i> yang diisi oleh Unit Lokus, yang menggambarkan kondisi riil yang bersangkutan. Pengisian F-01 harus dilengkapi dengan bukti dukung sebagaimana yang tercantum dalam instrumen, yang akan digunakan oleh Evaluator untuk melakukan pengisian F-02	Tidak dilakukan pembobotan	30
F-02	Merupakan Formulir Penilaian yang diisi oleh Evaluator berdasarkan hasil pengamatan secara daring atau tatap muka, untuk memperoleh data objektif.	75%	30
F-03	Merupakan formulir Penilaian yang diisi oleh pengguna layanan berdasarkan pengalaman yang bersangkutan dalam menerima pelayanan, untuk memperoleh data persepsi.	25%	14

Sumber : Pedoman MenpanRB No. 5 Tahun 2023

Prinsip PEKPPP

Dalam penyusunan formulir F-01, F-02, dan F-03 menggunakan prinsip evaluasi sebagai berikut:

- a. Keadilan, kondisi dimana kebijakan dan pemberian layanan publik memberikan kesamaan hak dan persamaan perlakuan bagi semua orang tanpa diskriminatif terhadap status, ras, agama maupun jenis kelamin. Pemberian perlakuan khusus bagi kelompok masyarakat rentan, mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi setiap orang, serta memberikan kepastian hukum;
- b. Partisipasi, tingkat keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan, perencanaan, implementasi serta pemantauan dan evaluasi pelayanan publik. Termasuk peran serta masyarakat dalam penyusunan standar pelayanan dan pemberian penghargaan;
- c. Akuntabilitas, kondisi dimana Pelaksana bertanggung jawab atas tindakannya serta responsif terhadap publik;
- d. Transparansi, kondisi dimana keputusan yang diambil oleh Pelaksana serta proses pelayanan terbuka kepada publik untuk memberi masukan, memonitor dan mengevaluasi serta kondisi dimana informasi publik tersebut tersedia maupun dapat diakses oleh publik. Dengan demikian publik sebagai pemanfaat layanan, lebih memahami hak dan tanggung jawabnya;
- e. Berdaya Guna, kondisi dimana kebijakan dan program pelayanan publik telah mengutamakan kepentingan umum, telah menggunakan sumber daya manusia, keuangan dan waktu secara optimal dan ekonomis, serta telah dicapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan;
- f. Aksesibilitas, kondisi dimana kebijakan dan program pelayanan publik mudah, sederhana, murah, dan terjangkau, oleh semua lapisan masyarakat baik dari sisi strata sosial ekonomi maupun kewilayahan.

Aspek, Indikator, dan Pembobotan

Tabel III.8 Aspek, Indikator, dan Pembobotan pada F-02

Prinsip	Aspek	Bobot
(1)	(2)	(3)
Akuntabilitas	KEBIJAKAN PELAYANAN	24%
	STANDAR PELAYANAN, MAKLUMAT PELAYANAN, SKM Indikator: 1.a.Ak : Tersedia Standar Pelayanan (SP) sesuai	

Prinsip	Aspek	Bobot
(1)	(2)	(3)
	dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2.a.P : Proses penyusunan dan perubahan SP telah melibatkan unsur masyarakat. 3.a.T : Jumlah media publikasi untuk komponen <i>service delivery</i>. 4.a.K : Telah dilakukan peninjauan ulang secara berkala terhadap Standar Pelayanan. 5.a.K : Pemenuhan siklus Maklumat Pelayanan (ketersediaan, penetapan, dan publikasi). 6.a.B : SKM yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 7.a.T : Jumlah media publikasi hasil SKM. 8.a.Ak : Persentase rencana tindak lanjut hasil SKM yang telah selesai ditindaklanjuti. 9.a.Ak : Kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan.	
	PROFESIONALISME SDM	25%
	Indikator : 10.b.As : Tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan. 11.b.K : Tersedia Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana dan/atau Budaya Pelayanan di lingkungan instansi. 12.b.Ak : Tersedia mekanisme unit kerja dibangun untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja Pelaksana pelayanan. 13.b.K : Tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi pegawai pelaksana layanan yang berprestasi. 14.b.K : Tersedia pelaksana yang menerapkan budaya pelayanan.	
	SARANA DAN PRASARANA	18%
	Indikator : 15.c.K : Tersedia tempat parkir dengan fasilitas pendukung yang memadai. 16.c.As : Tersedia ruang tunggu dengan fasilitas wajib dan pelengkap.	

Prinsip	Aspek	Bobot
(1)	(2)	(3)
	17.c.As : Tersedia sarana toilet pengguna layanan yang layak pakai. 18.c.K : Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan. 19.c.As : Tersedia sarana prasarana penunjang. 20.c.B : Sarana <i>Front Office</i> (FO) bagian Informasi di unit layanan.	
	SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK	11%
	Indikator : 21.d.T : Tersedia sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik. 22.d.B : Tersedia sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan. 23.d.As : Kualitas penggunaan SIPP Elektronik (Website/Aplikasi). 24.d.T : Pemutakhiran data dan informasi kanal digital.	
	KONSULTASI DAN PENGADUAN	10%
	Indikator : 25.e.P : Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka. 26.e.P : Tersedia sarana dan media konsultasi serta pengaduan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat. 27.e.Ak : Tersedia akuntabilitas hasil konsultasi dan/atau pengaduan. 28.e.Ak : Tersedia tindak lanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat.	
	INOVASI	12%
	Indikator : 29.f.B : Penciptaan Inovasi Pelayanan Publik. 30.f.B : Sumber daya yang mendukung keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik.	

Sumber : Pedoman MenpanRB No. 5 Tahun 2023

Perhitungan Indeks Pelayanan Publik

Penentuan nilai indeks dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a. Menentukan Nilai untuk Setiap Indikator

Setiap pertanyaan dalam kuesioner memiliki bobot yang disesuaikan dengan bobot per aspek. Nilai per indikator merupakan nilai pada formulir F-02 atau F-03 dikali dengan bobot indikator. Nilai per indikator F02: Nilai F02 x bobot per indikator Nilai per indikator F03: Nilai F03 x bobot per indikator.

b. Menentukan Nilai Setiap Aspek

Nilai indeks tidak hanya bertujuan memberikan hasil akhir nilai saja, tetapi juga dapat dijadikan dasar perbaikan pelayanan, dengan melihat aspek-aspek yang membutuhkan perbaikan. Nilai aspek diperoleh dengan menjumlahkan nilai per indikator dalam satu aspek. Nilai per aspek: $\sum$ nilai per indikator.

c. Menentukan Nilai Indeks Formulir

Setelah nilai indikator dan nilai aspek diketahui, maka langkah selanjutnya adalah menghitung nilai indeks dari masing-masing formulir dengan rumus sebagai berikut: Nilai Indeks Formulir:

d. Menentukan Nilai Indeks Pelayanan Publik

Selanjutnya untuk melakukan perhitungan nilai indeks pelayanan publik dari F02 dan F03 digunakan rumus sebagai berikut: Nilai Indeks Pelayanan Publik : 75% Nilai Indeks Formulir-02+25% Nilai Indeks Formulir-03.

Kategori Indeks Pelayanan Publik

Tabel III.9
Kategori Indeks Pelayanan Publik

Nilai	Kategori	Makna	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
0 - 1,00	F	Gagal	Unit pelayanan yang mendapat nilai tersebut menjadi prioritas pembinaan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publiknya.
1,01 - 1,50	E	Sangat Buruk	Unit pelayanan yang mendapat nilai tersebut menjadi prioritasB/000. 8. 3. 4/00931/ORG pembinaan untuk memperbaiki kualitas pelayanan Publiknya.
1,51 - 2,00	D	Buruk	Unit pelayanan yang mendapat nilai tersebut menjadi prioritas pembinaan

Nilai	Kategori	Makna	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
			untuk memperbaiki kualitas pelayanan publiknya.
2,01 - 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)	Unit pelayanan hanya sebagian mengimplementasikan kebijakan pelayanan publik, kapasitas SDM kurang memadai, ketersediaan sarana prasarana tidak lengkap dan kurang memadai, sistem informasi sebagian besar masih manual dan belum terdapat inovasi.
2,51 - 3,00	C	Cukup	Unit pelayanan belum mengimplementasikan kebijakan pelayanan publik secara optimal, kapasitas SDM masih perlu pengembangan, sarana prasarana belum memadai, inovasi belum diterapkan sebagai kebutuhan.
3,01 - 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)	Unit pelayanan sudah menerapkan sebagian kebijakan pelayanan namun belum sesuai dengan peraturan perundangan undangan, memiliki sarana prasarana yang baik dengan beberapa catatan, sudah memiliki inovasi tetapi belum diterapkan secara optimal.
3,51 - 4,00	B	Baik	Unit pelayanan sudah menerapkan sebagian kebijakan pelayanan namun belum sesuai dengan peraturan perundangan undangan, memiliki sarana prasarana yang baik dengan beberapa catatan, sudah memiliki inovasi tetapi belum diterapkan secara optimal perundangan undangan, memiliki sarana prasarana yang baik, sudah memiliki inovasi tetapi belum diterapkan secara optimal.
4,01 - 4,50	A-	Sangat Baik	Unit pelayanan sudah menerapkan seluruh aspek dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai peraturan perundangan undangan tetapi masih ada kekurangan di

Nilai	Kategori	Makna	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
			beberapa indikator.
4,51 - 5,00	A	Pelayanan Prima	Unit pelayanan yang sudah menerapkan seluruh aspek dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai peraturan perundangan undangan.

Keterangan : Kategori D,E, dan F selanjutnya akan menjadi Prioritas Pembinaan.

Sumber : Pedoman MenpanRB No. 5 Tahun 2023

Indek Pelayanan Publik (IPP) Tahun 2025 Kapanewon Srandakan adalah 4,44 dan kategori A- (**Sangat Baik**) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III.10
Rincian Indeks Pelayanan Publik Tahun 2025

No.	Aspek	Bobot Aspek	Nilai F-02 Evaluator	Indeks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kebijakan Pelayanan	24%	4,80	1,15
2.	Profesionalisme SDM	25%	4,20	1,05
3.	Sarana dan Prasarana	18%	4,40	0,79
4.	Sistem Informasi Pelayanan Publik	11%	3,75	0,41
5.	Konsultasi dan Pengaduan	10%	4,40	0,44
6.	Inovasi	12%	4,00	0,48
	Total F-02			4,33
	Nilai F-03 (IKM)			4,8
	INDEKS PELAYANAN PUBLIK			4,44

Sumber : Bagian Organisasi

Sebagai bahan perbandingan, berikut IPP Tahun 2025 organisasi/instansi sejenis/sekelas :

Tabel III.11
IPP Tahun 2025 Pada Organisasi/Instansi Sejenis/Sekelas

No.	IKU	Satuan	Perangkat Daerah	IPP	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Indeks Pelayanan	Indeks	Kapanewon Dlingo	4.81	Pelayanan Prima
			Kapanewon Piyungan	4.66	Pelayanan Prima

No.	IKU	Satuan	Perangkat Daerah	IPP	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Publik		Kapanewon Pleret	3.90	Baik
			Kapanewon Banguntapan	3.83	Baik
			Kapanewon Imogiri	3.90	Baik
			Kapanewon Sewon	4.28	Sangat Baik
			Kapanewon Jetis	4.64	Pelayanan Prima
			Kapanewon Pundong	4.28	Sangat Baik
			Kapanewon Kretek	3.76	Baik
			Kapanewon Bambanglipuro	4.50	Sangat Baik
			Kapanewon Bantul	3.90	Baik
			Kapanewon Kasihan	4.80	Pelayanan Prima
			Kapanewon Sedayu	4.14	Sangat Baik
			Kapanewon Pajangan	4.34	Sangat Baik
			Kapanewon Pandak	4.40	sangat Baik
			Kapanewon Sanden	3.87	Baik
			Kapanewon Srandakan	4.44	Sangat Baik
			Jumlah	72.45	
			Rata-rata	4.26	Sangat Baik

Sumber : Data Bagian Organisasi

B. 2.1 Sasaran Perangkat Daerah

Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 Sasaran Kapanewon Srandakan adalah Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon dengan indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon. Untuk mengetahui tercapainya sasaran tersebut, maka perlu dilakukan perhitungan IKU dengan berdasarkan Capaian Program, Nilai IKM, Nilai AKIP dengan pembobotan.

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat di Kapanewon (IKM) Tahun 2025 terhadap akhir Renstra 2025-2029 adalah 103,54% Analisa secara perbandingan terhadap capaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel III.12

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2029)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2029(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2029)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2029(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	n/a	92,63	96,69	101,48	93,38	103,54

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 92,63 realisasi sebesar 96,69 tercapai 101,48% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. . IKU ini tidak digunakan di tahun sebelumnya (2024). Target capaian tahun 2029 (akhir Renstra) sebesar 93,38. Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 103,54% dari target akhir Renstra tahun 2029.

Indeks Kualitas Pelayanan Publik merujuk pada Indeks Pelayanan Publik (IPP) yang diatur oleh Permenpanrb Nomor 4 Tahun 2023, serta Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur kinerja pelayanan secara berkala, yang mengukur persepsi pengguna layanan terhadap berbagai aspek pelayanan.

Kualitas pelayanan merupakan instrumen yang digunakan oleh pelanggan untuk menilai baik atau tidaknya sebuah pelayanan yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan serta instansi. Menurut Brown dalam Moenir (1998) dalam bukunya (Hardiyansyah, 2018:70-71) bahwa dimata masyarakat, kualitas pelayanan meliputi ukuran - ukuran sebagai berikut :

1. *Reability* yaitu kemampuan untuk memproduksi jasa sesuai yang diinginkan secara tepat.
2. *Assurance* yaitu pengetahuan, kesopansantunan, dan kemampuan para pegawai untuk menumbuhkan rasa percaya masyarakat kepada instansi terkait. Terdiri dari beberapa komponen antara lain komunikasi, kredibilitas, keamanan, kompetensi, dan sopan santun.
3. *Empathy* yaitu tingkat perhatian dan atensi individual yang diberikan kepada pelanggan;
4. *Responsiviness*, yaitu kemampuan untuk membantu pelanggan memberikan pelayanan yang tepat
5. *Tangibles*, yaitu penyediaan fasilitas fisik dan kelengkapan, serta penampilan pribadi.

Perhitungan Indeks Kualitas Pelayanan

Perhitungan Indeks Kualitas Pelayanan berdasarkan capaian program, Nilai AKIP dan IKM dengan bobot sebagai berikut :

Indeks Kualitas Pelayanan =

15% Capaian Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon + 15% Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat + 15% Capaian Kebijakan Pelayanan + 15% Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum + 20% IKM + 20% Nilai AKIP.

IKP Kapanewon Srandakan Tahun 2025 adalah 96,69 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.13 Rincian IKP Tahun 2025

No.	Indikator	Bobot	Capaian 2025	Nilai (bobot x capaian)
1.	Capaian Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	0,15	100,00	15,00
2.	Capaian Pemberdayaan masyarakat kalurahan	0,15	100,00	15,00
3.	Capaian Kebijakan Pelayanan	0,15	88,80	13,32
4.	Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	0,15	100,00	15,00
5.	IKM	0,20	96,69	19,33
6.	Nilai AKIP	0,20	80,30	16,20
	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	1,00		96,69

Sumber : Kapanewon Srandakan, dan Bagian Organisasi

Sebagai bahan perbandingan, berikut IKP pada organisasi/instansi sejenis/sekelas :

Tabel III.14

IKP Tahun 2025 pada Organisasi Sejenis/Sekelas

No.	IKU	Satuan	Perangkat Daerah	IKP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	Kapanewon Dlingo	94.82
			Kapanewon Piyungan	94.09
			Kapanewon Pleret	92.26
			Kapanewon Banguntapan	90.52
			Kapanewon Imogiri	93.82
			Kapanewon Sewon	93.66
			Kapanewon Jetis	94.67
			Kapanewon Pundong	93.03
			Kapanewon Kretek	91.30
			Kapanewon Bambanglipuro	92.74
			Kapanewon Bantul	92.31
			Kapanewon Kasihan	92.17
			Kapanewon Sedayu	93.20

			Kapanewon Pajangan	93.04
			Kapanewon Pandak	94.95
			Kapanewon Sanden	91.93
			Kapanewon Srandakan	93.72
			Jumlah	1582.23
			Rata-rata	93.07

Sumber: Kapanewon Kabupaten Bantul

Berdasarkan tabel di atas, capaian IKU Tahun 2025 Kapanewon Srandakan masih di bawah rata-rata realisasi IKU Kapanewon se-Kabupaten Bantul. Masih lebih rendah dibanding capaian Kapanewon yaitu Imohiri, Dlingo, Pandak, dan Jetis. Namun lebih tinggi dibanding dengan 12 Kapanewon lainnya.

Faktor Penghambat Pencapaian IKU IKP di Kapanewon :

1. Kompetensi aparatur belum merata.
2. Keterbatasan perangkat teknologi
3. Prioritas anggaran belum sepenuhnya mendukung peningkatan pelayanan publik.
4. Koordinasi antar instansi belum optimal
5. Orientasi pelayanan masyarakat masih rendah.
6. Masyarakat kurang memahami prosedur layanan.

Faktor Pendorong Pencapaian IKU IKP di Kapanewon :

1. Kepemimpinan Panewu yang efektif.
2. Aparatur yang profesional, kompeten, dan berorientasi pelayanan.
3. Penerapan e-government (layanan online, aplikasi administrasi, dll).
4. Sistem informasi yang mempercepat proses pelayanan.
5. Kantor pelayanan yang layak dan nyaman.
6. Peralatan kerja yang mendukung (komputer, jaringan internet, dll..
7. Aksesibilitas bagi masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.
8. Kebijakan pemerintah daerah yang jelas dan pro-pelayanan publik.
9. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sederhana dan mudah dipahami.
10. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi pelayanan.
11. Aspirasi dan pengaduan masyarakat sebagai bahan perbaikan.
12. Sinergi dengan desa/kelurahan, TNI/Polri, dan lembaga masyarakat.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur dengan penugasan aparatur pada setiap pelatihan tentang pelayanan prima, etika publik, dan penggunaan teknologi informasi, dan penguatan budaya kerja profesional, disiplin, dan berorientasi pada masyarakat.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik dengan Ruang pelayanan yang nyaman, ramah disabilitas, dan tertib, dan penyediaan fasilitas pendukung (ruang tunggu, loket informasi, papan petunjuk).
3. Perbaiki Sistem dan Prosedur Pelayanan dengan penyederhanaan SOP pelayanan agar mudah dipahami masyarakat, penetapan standar waktu, biaya, dan persyaratan layanan, dan ublikasi alur pelayanan di Kantor Kapanewon dan media digital.
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan digitalisasi layanan administrasi (surat-menyurat, perizinan, pengaduan), penggunaan website, media sosial, atau aplikasi layanan Kapanewon, dan Sistem pengaduan online yang responsif dan terdokumentasi.
5. Transparansi dan Akuntabilitas dengan keterbukaan informasi publik terkait program dan anggaran Kapanewon, penguatan pengawasan internal dan tindak lanjut pengaduan.
6. Peningkatan Partisipasi Masyarakat melalui forum dialog warga (musrenbang, forum konsultasi publik) dan survei kepuasan masyarakat secara berkala.
7. Penguatan Integritas dan Anti-Korupsi dengan penanaman nilai integritas dan pelayanan tanpa pungli.

Tabel III.15

Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Terhadap Sasaran

Program	Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. PROGRAM PENYELENGGAR AAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan (%)	100	100
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi (%)	100	100
	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1	1

Program	Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		(Laporan)		
2. PROGRAM PENYELENGGAR AAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSAN AAN		Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi (%)	100	100
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan (%)	100	100
	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	4	4
3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Angka)	88	80,30

Program	Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	92.63	96,69
	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah (%)	100	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	7
	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5	5
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah (%)	22	22
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	22	22

Program	Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Admiistrasi Kepegawaian Perangkat daerah (%)	100	100
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	4	4
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum (%)	100	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4	4
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	4
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang	12	12

Program	Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	undangan	Disediakan		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	1
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (%)	100	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	4

Program	Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	4
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah (%)	100	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	8	8
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi (Unit)	2	2
4. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan (%)	3,70	4.44

Program	Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum (%)	100	100
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4	4
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7	7
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian kinerja pelayanan kapanewon (%)	100	100
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2	2
5. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat (%)	100	100

Program	Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kalurahan (%)	100	100
		Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan (%)	100	100
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	20	20
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	16	16
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan (%)	100	100
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi	5	5

Program	Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Masyarakat	Masyarakat (Laporan)		
6. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (%)	100	100
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	5	5
7. PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100	100
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum (%)	100	100

Program	Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	36	36

Sumber: Renstra 2025-2029

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat. Pada tahun 2025, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan Indikator Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan. Pada tahun 2025 mentargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100%. Program ini didukung dengan Kegiatan Adat, Seni, tradisi, dan Lembaga Budaya dengan Sub Kegiatan Gelar Budaya Jogja.
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dengan Indikator Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi. Pada tahun 2025 mentargetkan sebesar 100% tercapai target 100%. Program ini didukung Kegiatan Penataan Kelembagaan dan

Ketatalaksanaan Keistimewaan dengan Sub Kegiatan Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan.

3. Progam Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Nilai Indeks Kepuasan masyarakat (IKM). Pada tahun 2025 menargetkan masing-masing sebesar 80,75 dan 93,58 dan realisasi masing-masing sebesar 80,30 dan 96,69 dengan capaian realisasi masing-masing sebesar 99,44% dan 96.78%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi
 - 2) Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 3) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 8) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
 - 2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan Indikator Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan. Pada tahun 2025 menargetkan sebesar 80%, tercapai target 84% dengan capaian realisasi sebesar 105%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
 - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;
 - 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan ke Camat dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan.
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan Indikator Capaian Kinerja pemberdayaan masyarakat. Pada tahun 2025 menargetkan sebesar 100%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.
 - 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
 - b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.
6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Indikator Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Pada tahun 2024 menargetkan sebesar 100%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan Indikator Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum. Pada tahun 2025 menargetkan sebesar 100%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada

Tahun Anggaran 2025 di Kapanewon Srandakan sebesar Rp 3.633.175.277,- yang digunakan untuk membiayai Belanja. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp 3.484.376.795,- atau sebesar 95,90%

Alokasi anggaran belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel III.16
Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Tahun 2025

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkanya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Srandakan	935.667.212,00	25,75
2	Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada Masyarakat di Kapanewon Srandakan		
Jumlah		935.667.212,00	25,75
Belanja Pendukung		2.697.508.065,00	74,25
Total Belanja		3.633.175.277,00	100,00

Sumber : esakip ROPK dan SIPD.

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Kapanewon Srandakan sebesar Rp.935.667.212,00 atau sebesar 25,75.% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp.2.697.508.065,00 atau sebesar 74,25% dari total belanja.

Anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran, sasaran dengan anggaran paling besar adalah sasaran Penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum dengan besaran anggaran 14,67% dari total belanja. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relative kecil adalah sasaran Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar 0.25% dari total anggaran belanja.

Belanja Kapanewon Srandakan terdiri dari belanja Pegawai, belanja modal, belanja-belanja tidak terduga dan belanja tranfer. Dalam belanja pegawai terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan lain-lain sebesar 2.697.508.065,00 teralisasi sebesar 74,25%. Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutasi pegawai dan pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari Kapanewon Srandakan akan tetapi tetap di alokasikan anggarannya.

Penyerapan belanja pada Tahun 2025 sebesar 95,90% dari total anggaran belanja yang dialokasikan 935.667.212,00 Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait

langsung pencapaian sasaran sebesar 99,04%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 94,81%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar 14,81%, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar 0,25%. Jika dilihat dari serapan anggaran per sasaran, maka sasaran urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum menyerap anggaran paling besar yaitu 14,67% dari target. Sedangkan sasaran Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyerap anggaran terkecil yaitu .0,25% dari target.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel III.17
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025

No	Sasaran Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Indek Pelayanan Publik Kapanewon	3,70	4,44	100,02	935.667.212,-	926.700.028,-	99,04
2	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	92,35	93,72	100,14			

Sumber : esakip ROPK dan SIPD.tahun 2025

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2025 sebesar 4,27%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 0,99.%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 5,46%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota sebesar 1,57%, sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar 0,41%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per sasaran, maka sasaran Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota memiliki efisiensi anggarannya paling besar yaitu 530.563.212.% dari

anggaran target. Sedangkan sasaran Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik efisiensi anggarannya terkecil yaitu 0,41% dari anggaran target.

Efisiensi belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.18
Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Srandakan Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	935.667.212	926.700.028	8.967.187	9,90
Jumlah		935.667.212	926.700.028	8.967.187	9,90
Belanja Pendukung		2.697.508.065	2.557.676.767	139.831.298	5,18
Total Belanja		3.633.175.277	3.484.376.795	148.798.485	4,95

Sumber : esakip ROPK dan SIPD.

Berdasarkan realisasi anggaran di atas, terdapat efisiensi Rp. 139.831.298,00 atau 5,18% yang bersumber dari :

- 1) Efisiensi Gaji Pegawai karena menyesuaikan ketentuan penggajian yang berlaku.
- 2) Sisa belanja barang dan jasa karena SHBJ melebihi harga di lapangan

Tabel III.19
Daftar Efisiensi Anggaran Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%

1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	30,000,000	30,000,000	-	-
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	30,000,000	30,000,000	-	-
	Gelar Budaya Jogja	30,000,000	30,000,000	-	-
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	83.553.400	83.553.400	-	-
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	83.553.400	83.553.400	-	-
	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	83.553.400	83.553.400	-	-
3	Program Penunjang	3.189.877.117	3.066.822.995	148.198.282,00	0,96
	Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.200.000	7.200.000	-	-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.200.000	3.200.000	-	-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.000.000	4.000.000	-	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.750.368.065	2.610.536.767	139.831.298	0,94
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.697.508.065,00	2.557.676.767,00	139.831.298,00	0,94
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	49.260.000	49.260.000	-	-

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.600.000	3.600.000	-	-
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	500.000	500.000	-	-
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	500.000	500.000	-	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	94.371.468,00	94.219.290	152.178	0.99
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.657.400	4.657.400	-	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.962.988	9.962.810	178-	0,99
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.792.080	6.792.080	-	-
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.350.000	1.350.000	-	-
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	2,400,000	2,400,000	-	-
	Kunjungan Tamu	3.600.000	3.600.000	-	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	59.009.000	58.857.000,00	152.000,00	0.99
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.600.000	4.600.000	-	-
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.000.000	2.000.000	-	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	177.265.584	176.578.138	5.831.606-	0,99-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.200.000	48.512.554	687.446 -	0,98
	Penyediaan Jasa dan Perlengkapan Kantor	14.760.000	14.760.000	-	-

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	118.449.744,00	113.305.584,00	5.144.160,00	0,95
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	154.522.000,00	152.138.800,00	2.383.200,00	0,98
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	134.470.000	132.086.800	2.383.200	0,98
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.052.000	20.052.000,00	-	-
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	47.825.000	47.824.800	200	0,99
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	36.700.000	36.699.800	200.	0,99
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	16.700.000	16.699.800,	200.	0,99
4	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20.000.000	20.000.000	-	-
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	11.125.000	11.125.000	-	-
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	11.125.000	11.125.000	-	-
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	98,120,000	95.784.600,	600.000, -	0,97-
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	71.280.600	70.680.600,00	600.000,00	0,99

	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20,000,000	20,000,000	-	-
5	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	51.280.600	50.680.600	600.000-	0,98
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	25.104.000	25.104.000	-	-
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	25.104.000	25.104.000	-	-
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	23.100.000	23.100.000	-	-
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	23.100.000	23.100.000	-	-
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	23.100.000	23.100.000	-	-
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	137.291.000	137.291.000	-	-
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	137.291.000	137.291.000	-	-
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik	137.291.000	137.291.000	-	-

	Indonesia				
	Jumlah	3.633.175.277	3.484.376.795	148.798.482	4,95

*sumber : esakip ROPK dan
SIPD*

E. Analisis Program/Kegiatan Terkait Dengan Pengarustamaan Gender

Kapanewon Srandakan setiap tahun melakukan analisa gender untuk Menyusun perencanaan responsive gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Kapanewon Srandakan menggunakan metode alur kerja *Gender Analysis Pathway (GAP)*. Hasil analisis gender tersebut ditungakan dalam penyusunan *Gender Budget Statement (GBS)* yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telaah responsive terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Kapanewon Srandakan dalam Menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Kapanewon Srandakan telah melaksanakan program kegiatan yang terkait dengan Pengarustamaan Gender yang menasar Kelompok Rentan, yaitu : Fakir Miskin, Disabilitas, Anak, Perempuan dan/atau Lansia. Sesuai dengan tugas dan fungsi Kapanewon maka pelaksanaan kegiatan sebagai antara lain :

1. Kegiatan Pengentasan Kemiskinan, antara lain :
 - a. Fasilitas rapat koordinasi penanganan kemiskinan di Kapanewon Srandakan
 - b. Fasilitas Sosialisasi graduasi untuk Keluarga penerima manfaat.
 - c. Fasilitas Monev pendataan Sipedet cantik.
2. Kegiatan yang menasar Anak dan Perempuan, antara lain :
 - a. Fasilitas Rakor terkait perlindungan anak dan perempuan di Kapanewon Srandakan
 - b. Fasilitas sosialisasi pencegahan pernikahan dini.
 - c. Fasilitas Kegiatan Forum Anak, dan Fasilitas Kegiatan TP PKK Kapanewon.

F. Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bantul yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat Kapanewon Srandakan ikut mendukung program kegiatan terkait dengan pengarusutamaan Gender yaitu terhadap peningkatan penanganan pada kelompok penyandang Disabilitas, Fakir Miskin, Stunting, Bumil Resiko Tinggi dan Lansia. Sesuai dengan Tugas pokok dan fungsi Kapanewon Srandakan telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan koordinasi kegiatan penanganan kemiskinan dengan melibatkan unsur TKPK, TKSA dan Kalurahan.
- b. Melaksanakan Rembug Stunting.
- c. Pemberian makanan tambahan bagi Stunting dan Bumil dengan resiko tinggi..
- d. Melakukan pengendalian pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap penanganan kemiskinan.

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasarannya. Sebanyak 1 sasaran, 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 murni dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 103,9% atau kinerja kriteria Sangat Tinggi

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Kapanewon Srandakan pada tahun 2025 antara lain adalah :

- 1. Prosedur pelayanan yang ramah, terbuka, cepat oleh petugas pelayanan..
- 2. Prosedur alur pelayanan satu pintu menjadi efektif, dan efisien pelayanan.
- 3. Terpenuhinya sarana prasarana di ruang pelayanan yang nyaman seperti: AC, Televisi Leflet, bahan bacaan, cemilan dan lainnya.
- 4. Komitmen Pimpimnan dan staf untuk menghilangkan pungli dan pelayanan gratis.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan sarana prasarana ruang di pelayanan yang nyaman dan system pelayanan yang mudah, cepat dan terbuka.
- 2. Meningkatkan system pelayanan berbasis pengembangan teknologi informasi/TI
- 3. Meningkatkan pelayanan melalui layanan aduan masyarakat.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul khususnya untuk Tahun Anggaran 2025 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, dasar perencanaan kedepan untuk dapat memperbaiki pelaksanaan di tahun berikutnya.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭ

Alamat :Jl. Raya Srandakan Km. 1 Trimurti Srandakan Bantul 55762

Tlp. (0274) 6464865 Fax. (0274) 6464723

Email :kec.srandakan@bantulkab.go.id.,Website:https://kec- srandakan.bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA
PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SARJIMAN,S.IP,ME
Jabatan : PANEWU selanjutnya disebut PIHAK RTAMA
Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH
Jabatan : Bupati Bantul

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 19 September 2025

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
PANEWU SRANDAKAN



SARJIMAN, S.IP., ME.
NIP. 197105031992031010

LAMPIRAN I

TABEL KINERJA TAHUN 2025

Perangkat Daerah: Kapanewon Srandakan

Jabatan : Panewu Srandakan

Tahun Anggaran : 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tujuan : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Srandakan	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	3,70	I	-
					II	-
					III	-
					IV	3,70*
1.1	Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Srandakan	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	92,35	I	-
					II	-
					III	-
					IV	92,35*
1.1.2	Sasaran Program : Meningkatnya penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kapanewon	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	Persen	100	I	-
					II	-
					III	-
					IV	100*
1.1.3	Sasaran Program : Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	Persen	100	I	-
					II	-
					III	-
					IV	100*
1.1.4	Sasaran Program : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan	Persen	80	I	-
					II	-
					III	-
					IV	80*
1.1.5	Sasaran Program : Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kalurahan	Capaian Kinerja pemberdayaan mayarakat	Persen	100	I	-
					II	-
					III	-
					IV	100*

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.1.6	Sasaran Program : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	I	-
					II	-
					III	-
					IV	100*
1.17	Sasaran Program : Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	I	-
					II	-
					III	-
					V	100*

1. Keterangan:

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.
Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program		Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	: Rp..	30.000.000,-
2.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	: Rp..	83.553.400,-
3.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	: Rp..	47.825.000,-
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	: Rp..	96.384.600,-
5.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	: Rp	23.100.000,-
6.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	: Rp	137.291.000,-
7.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	: Rp	3.195.021.277,-
	Jumlah Anggaran	: Rp	3.613.175.277,-

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

Bantul, 19 September 2025

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
PANEWU SRANDAKAN



SARJIMAN,S.IP,ME
NIP. 197105031992031010

LAMPIRAN II

PENJELASAN KINERJA TAHUN 2025

Uraian Sasaran:

Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Srandakan.

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Kapanewon Srandakan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum dan pelayanan publik dituntut untuk selalu dapat meningkatkan kualitas dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelayanan administrasi. Sehingga dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Srandakan.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Dan Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) buah indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks Kualitas Pelayanan Publik merujuk pada Indeks Pelayanan Publik (IPP) yang diatur oleh Permenpan RB Nomor 5 Tahun 2023, serta Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur kinerja pelayanan	Dihitung berdasarkan capaian program, Nilai AKIP dan IKM dengan bobot sebagai berikut: Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon = 15% Capaian kinerja penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum + 15% Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat + 15% Capaian kinerja kebijakan pelayanan + 15% Capaian kinerja Penyelenggaraan	Kapanewon Srandakan
No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
		secara berkala, yang mengukur persepsi pengguna layanan terhadap berbagai aspek pelayanan.	Pemerintahan Umum + 20% IKM + 20% Nilai AKIP	

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Indeks Kualitas Pelayanan di kapanewon	92,35	Target tersebut sesuai dengan dokumen Renstra Tahun 2025-2029, dengan penghitungan berdasarkan target capaian program, Nilai AKIP dan IKM dengan mekanisme pembobotan.

